

ANALISIS TINGGINYA SUARA KOTAK KOSONG PADA PILKADA WALIKOTA
PANGKALPINANG TAHUN 2024Zacky Nurfadillah¹, Yuda Saputra², Rizky Ade Fernanda³, Sintong Arion Hutapea⁴

Universitas Bangka Belitung

Email : zackynurfadilla@gmail.com¹, yudas6001@gmail.com²,
rzkyfrnda18@gmail.com³, sintong-arion@ubb.ac.id⁴

ABSTRAK

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan instrumen utama dalam sistem demokrasi lokal yang memungkinkan masyarakat menentukan pemimpin daerah secara langsung. Namun, Pilkada Walikota Pangkalpinang tahun 2024 memperlihatkan fenomena yang tidak biasa, yakni kemenangan kotak kosong atas pasangan calon tunggal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab dan makna yuridis dari fenomena tersebut. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif, yang mengkaji fenomena berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemenangan kotak kosong merupakan bentuk penolakan masyarakat terhadap proses pencalonan yang dianggap tidak inklusif dan tidak mencerminkan aspirasi politik publik. Fenomena ini mencerminkan krisis representasi dan lemahnya mekanisme rekrutmen politik di tingkat lokal. Dari sisi hukum, keberadaan kotak kosong memberi ruang demokratis bagi masyarakat untuk menyatakan sikap tidak setuju terhadap calon tunggal, sekaligus mendorong evaluasi mendalam terhadap sistem politik lokal agar lebih terbuka, kompetitif, dan responsif terhadap kehendak rakyat.

Kata Kunci : Pilkada, Kotak Kosong, Calon Tunggal, Demokrasi Lokal, Yuridis Normatif

ABSTRACT

The Regional Head Election (Pilkada) is a fundamental component of Indonesia's local democratic system, providing citizens with the opportunity to elect regional leaders directly. However, the 2024 Mayoral Election in Pangkalpinang presented an unusual phenomenon: the victory of the "empty box" (kotak kosong) over the sole candidate. This study aims to analyze the causes and legal implications of this phenomenon. The research employs a descriptive method with a normative juridical approach, examining the issue through the lens of existing legal regulations, particularly Law Number 10 of 2016 on Regional Elections. The findings indicate that the empty box's victory

Article History

Received: April 2025

Reviewed: April 2025

Published: April 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365**Copyright : Author****Publish by : CAUSA**

This work is licensed under
a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[Attribution-](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[NonCommercial](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) 4.0
[International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

represents a public rejection of a nomination process perceived as non-inclusive and unrepresentative of the community's political aspirations. This phenomenon highlights a crisis of representation and weaknesses in the local political recruitment system. Legally, the presence of the empty box offers a democratic mechanism for citizens to express disapproval of a sole candidate, while urging a critical evaluation of local political systems to ensure greater openness, competitiveness, and responsiveness to the people's will.

Keywords: *Regional Election, Empty Box, Sole Candidate, Local Democracy, Normative Juridical*

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi Indonesia, yang memberikan kesempatan bagi warga negara untuk memilih pemimpin daerah yang akan menentukan arah kebijakan lokal. Pilkada dianggap sebagai bentuk nyata partisipasi politik masyarakat dalam menentukan pemimpin yang mereka percaya dapat mewakili kepentingan mereka di tingkat lokal. Namun, tidak jarang Pilkada juga menghadirkan fenomena-fenomena yang menunjukkan adanya ketidakpuasan atau kekecewaan terhadap sistem demokrasi yang ada.

Salah satu fenomena yang menarik perhatian dalam Pilkada 2024, khususnya di Walikota Pangkalpinang, adalah kemenangan kotak kosong yang berhasil mengalahkan pasangan calon tunggal. Di Pilkada ini, kotak kosong mendapatkan suara lebih tinggi dibandingkan dengan pasangan calon yang hanya diusung oleh satu partai politik. Fenomena kemenangan kotak kosong ini menjadi sorotan media dan masyarakat luas, karena menunjukkan adanya ketidakpuasan yang sangat mendalam terhadap calon yang ada, bahkan hingga menanggalkan pilihan untuk memilih calon yang diusung oleh partai politik.

Kemenangan kotak kosong dapat dimaknai sebagai refleksi ketidakpuasan masyarakat terhadap tidak adanya alternatif calon yang layak atau diinginkan. Fenomena ini memperlihatkan adanya masalah dalam sistem politik lokal yang ada, terutama dalam hal keterbukaan, partisipasi, dan representasi yang diberikan kepada publik. Masyarakat di Pangkalpinang, dengan memilih kotak kosong, seolah menyatakan ketidaksesetujuan mereka terhadap proses pencalonan yang dianggap tidak mencerminkan keberagaman aspirasi politik. Keberadaan kotak kosong sebagai pilihan dalam Pemilu merupakan sebuah simbol dari absennya pilihan yang dianggap berkualitas atau memenuhi harapan masyarakat. Hal ini pun menggugah pertanyaan penting mengenai kualitas demokrasi lokal dan sistem rekrutmen calon kepala daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena kemenangan kotak kosong dalam Pilkada 2024 secara sistematis, faktual, dan akurat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Daerah, khususnya terkait keberadaan kotak kosong dalam kontestasi politik lokal. Pendekatan ini menitikberatkan pada studi terhadap norma-norma hukum, baik berupa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, peraturan KPU, maupun peraturan teknis lainnya yang mengatur mekanisme pencalonan, pemilihan, dan penetapan hasil Pilkada.

PEMBAHASAN

Fenomena kemenangan kotak kosong dalam Pilkada Kota Pangkalpinang tahun 2024 telah menjadi perhatian publik karena mencerminkan adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap pilihan politik yang tersedia. Dalam konteks demokrasi lokal, keberadaan kotak kosong sejatinya menjadi salah satu indikator yang sangat penting untuk menilai sejauh mana sistem politik daerah bekerja secara representatif.

Secara hukum, Pilkada tetap dapat diselenggarakan meskipun hanya terdapat satu pasangan calon. Dalam kondisi seperti ini, pemilih diberikan dua opsi, yaitu memilih pasangan calon tunggal atau memilih "tidak setuju" yang diwujudkan dalam bentuk kotak kosong. Aturan ini telah diatur dalam Pasal 54C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Kehadiran kotak kosong bukan sekadar formalitas, melainkan sebagai wujud dari perlindungan hak pilih masyarakat dan menjadi saluran sah untuk mengekspresikan penolakan terhadap calon yang tersedia.

Dalam kasus Pangkalpinang, hasil akhir menunjukkan bahwa masyarakat secara mayoritas memilih kotak kosong dibandingkan calon tunggal yang maju. Ini menjadi sinyal kuat bahwa masyarakat menghendaki pemimpin yang benar-benar mereka percaya dan calon yang diusung dianggap tidak mencerminkan harapan dan aspirasi mereka. Secara sosial, hal ini menunjukkan tingkat kepercayaan publik yang rendah terhadap proses politik lokal, khususnya pada tahap pencalonan, kondisi ini mengindikasikan adanya masalah pada mekanisme rekrutmen politik. Banyak daerah yang mengalami dominasi partai atau kelompok tertentu, sehingga proses seleksi calon tidak berjalan kompetitif dan hanya menghasilkan satu nama untuk dipilih masyarakat. Akibatnya, masyarakat merasa tidak memiliki alternatif yang layak. Pilihan terhadap kotak kosong bukan berarti masyarakat apatis, namun justru menjadi bentuk kritik terhadap sistem politik lokal yang tertutup dan tidak inklusif.

Selain itu, fenomena ini juga menunjukkan bahwa masyarakat telah semakin sadar akan hak politiknya. Mereka tidak serta-merta memilih calon hanya karena itu satu-satunya nama yang tersedia. Sebaliknya, masyarakat menggunakan pilihan kotak kosong sebagai bentuk perlawanan konstitusional. Hal ini menjadi bukti bahwa demokrasi bukan hanya tentang memilih, tetapi juga tentang kebebasan untuk menolak ketika pilihan yang ditawarkan tidak sesuai harapan.

Secara normatif, kemenangan kotak kosong memberikan dampak hukum yang jelas. KPU tidak dapat menetapkan pasangan calon tunggal sebagai pemenang jika suara tidak setuju (kotak kosong) lebih banyak. Pilkada harus diulang dan dibuka kembali untuk tahapan pencalonan. Ini memberikan ruang untuk menghadirkan calon baru yang lebih beragam dan bisa diterima oleh masyarakat. Dari perspektif demokrasi, kejadian ini seharusnya menjadi refleksi kritis bagi partai

politik, penyelenggara pemilu, dan seluruh aktor demokrasi di tingkat lokal. Fenomena ini menunjukkan bahwa publik menuntut proses politik yang lebih terbuka, jujur, dan mengutamakan kualitas calon, bukan sekadar kuantitas dukungan partai. Regulasi yang sudah mengakomodasi keberadaan kotak kosong perlu diimbangi dengan dorongan terhadap partisipasi politik yang lebih luas dan rekrutmen calon yang lebih selektif serta transparan.

Secara keseluruhan, kemenangan kotak kosong dalam Pilkada Pangkalpinang 2024 bukan hanya sebuah hasil pemilu yang unik, tetapi juga merupakan simbol penting dari krisis representasi politik dan panggilan untuk memperbaiki sistem demokrasi lokal agar lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.

KESIMPULAN

Fenomena kemenangan kotak kosong dalam Pilkada Pangkalpinang tahun 2024 mencerminkan realitas sosial-politik yang kompleks dan sekaligus mengungkap berbagai persoalan dalam sistem demokrasi lokal di Indonesia. Kemenangan ini bukan sekadar peristiwa elektoral biasa, melainkan merupakan ekspresi konstitusional dari ketidakpuasan masyarakat terhadap proses pencalonan kepala daerah yang dianggap tidak inklusif dan tidak representatif. Secara normatif, keberadaan kotak kosong dalam Pilkada merupakan bagian dari mekanisme demokrasi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Kehadirannya memberikan ruang bagi masyarakat untuk menolak pasangan calon tunggal apabila dinilai tidak layak, tanpa harus bersikap apatis terhadap proses demokrasi.

Dari perspektif hukum dan demokrasi, kemenangan kotak kosong memberikan isyarat perlunya evaluasi mendalam terhadap sistem rekrutmen politik di tingkat lokal, khususnya dalam hal keterbukaan partai politik, transparansi dalam penjurian calon, serta jaminan bagi hadirnya lebih dari satu pilihan dalam kontestasi politik. Kejadian ini juga menegaskan pentingnya membangun kepercayaan publik terhadap institusi politik dan meningkatkan partisipasi masyarakat secara bermakna. Oleh karena itu, kemenangan kotak kosong bukanlah akhir, tetapi justru menjadi titik balik untuk membenahi sistem demokrasi lokal agar lebih sehat, kompetitif, dan benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Perlu ada perbaikan dalam sistem pencalonan, penguatan pendidikan politik, serta penegakan norma hukum yang menjamin hak pilih dan suara rakyat tetap menjadi dasar utama dalam setiap proses politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- Yantomi, A. (2022). Kajian Yuridis Kemenangan Kotak Kosong Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah di Indonesia. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 3(1), 14-26.
- Mulyadi, D., Simbolon, C. C., Baidhowi, N. R., Januwati, P., Lananda, A., & Rahmah, M. A. (2024). Fenomena Kotak Kosong Dalam Pilkada Tahun 2024. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 5(2), 233-263.

- Lestari, A. (2019). Kotak Kosong Memenangkan Pemilihan Umum Kepala Daerah. *Lex LATA*, 1(2).
- Mahardika, A. G. (2018). Fenomena Kotak Kosong Dalam Pemilukada Serta Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 1(2), 69-84.